



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0030/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0071/PERIJ/VII/2022;
Tanggal Permohonan : 1 JULI 2022;
Nama Pemohon : HAFID RAMDHANI, M.PD;
Alamat : JL. SEMBILANG VII/15B RT 005 RW 001 KEL. POLOWIJEN
KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : HAFID RAMDHANI, M.PD;
Nama Badan Usaha : YAYASAN FATHUL ILMI ARJOWINANGUN MALANG;
Alamat : JL. RAYA ARJOWINANGUN NO. 21 KEL. ARJOWINANGUN,
KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Lembaga : PKBM FATHUL ILMI;
Kursus / lainnya :
Alamat : JL. RAYA ARJOWINANGUN NO. 21 KOTA MALANG;
Kelurahan : ARJOWINANGUN Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT TANAH WAKAF NOMOR 4 TAHUN 2019 ATAS
NAMA YAYASAN FATHUL ILMI ARJOWINANGUN MALANG.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Juli 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



837394



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik